



KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUH

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA IKHWANUDIN FAQURROHMAN SEBAGAI KEPALA  
URUSAN KEUANGAN DESA DUKUH, KECAMATAN DELANGGU,  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA DUKUH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Delanggu Nomor :  
411.1/05/34.16 Tanggal 02 Mei 2018, Saudara Ikhwanudin  
Faqurrohman untuk diangkat sebagai Perangkat Desa  
Dukuh Jabatan Kepala Urusan Keuangan, maka perlu  
mengangkat Saudara Ikhwanudin Faqurrohman, sebagai  
Kepala Urusan Keuangan Desa Dukuh Kecamatan Delanggu  
Kabupaten Klaten ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala  
Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan  
Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan edan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat :  
Nama : Ikhwanudin Faqurrohman  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Tempat / Tgl. Lahir : Klaten, 09 Januari 1997  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Dukuh, Rt 02 Rw 04 Desa Dukuh  
Sebagai Kepala Urusan Keuangan, Desa Dukuh, Kecamatan  
Delanggu, Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU  
Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam  
puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuh  
pada tanggal 07 Mei 2018

KEPALA DESA DUKUH



SUPEKET JOKO SETYAWAN